**ABSTRAK**

World Trade Organization (WTO) adalah satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Salah satu fungsi dari WTO adalah penyelesaian sengketa dagang antar negara melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari tahapan konsultasi, Panel, Banding dan implementasi setelah rekomendasi atau keputusan dari Badan Penyelesaian Sengketa. Mekanisme Penyelesaian Sengketa inilah yang menjadi solusi atas terjadinya sengketa dagang Indonesia dan Korea Selatan pada kasus tuduhan dumping Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas asal Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya kasus tuduhan dumping Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas Indonesia, mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO pada kasus tersebut dan mengetahui hasil dari penyelesaian sengketa dagang tersebut. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya menyangkut Organisasi Internasional dan Ekonomi Politik Internasional. Selanjutnya secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan komparatif bagi penelitian sejenis dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Historis Analisis, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka *(library research)*, yaitu penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tulisan, baik dari buku, dokumen-dokumen, internet dan media masa.

Hasil dari penelitian ini adalah WTO berperan penting dalam penyelesaian sengketa WTO melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang dinaungi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada kasus tuduhan dumping yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas Indonesia. Diharapkan dengan adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO ini, sengketa dagang yang terjadi antar negara dapat terselesaikan dengan baik.

**Kata Kunci: *WTO, Penyelesaian Sengketa, Dumping.***